



PUTUSAN

Nomor : 181/B/2010/PT.TUN. JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Rasuna Said, Kav. 4 –, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : DANNY
PRIMAWAN,
S.H.,M.H.

NIP : 196207261991031001 ; -----

2. N a m a : A.YUSPAHRUDDIN, Bc.IP., S.H.,M.H. -----

NIP : 196305281985031002 ; -----

3. N a m a : DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA,
S.H.,M.Hum ; -----

NIP : 196205281989031001 ; -----

4. N a m a : HANDARU TJIPTO, S.H.,M.H. ; -----

NIP : 195804041978031001 ; -----

5. N a m a : SUHERMAN, Bc.IP., S.H.,M.H. ; -----

NIP : 196106161984031001 ; -----

6. N a m a : ABBAS, S.H.,M.H. ; -----

NIP : 197403301998031001 ; -----

7. N a m a : MAFTUH, S.H. ; -----

NIP : 196307071993031001 ; -----

8. N a m a : IRAWAN ARIBOWO, S.H. ; -----

NIP : 195606131988031001 ; -----

9. N a m a : SUSILO PURWANTO, S.H. ; -----

NIP : 196301311984031008 ; -----

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No.181/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 –, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, bertindak untuk mewakili baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. M.HH.KP.06.03-46, tertanggal 12 April 2010, untuk, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

----- M E L A W A N -----

SELAMAT PURBA SIBORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, tempat / tanggal lahir : Sidikalang, 08 Nopember 1954, alamat Jalan Lingkungan IV KP Besar, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Medan 20251, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HAPOSAN SIBORO, SH. ;

2. JENNER LUMBANBATU, SH. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum "HAPOSAN SIBORO & PARTNERS", alamat Jalan AMD No. 111, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, 14460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 22 September 2010 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 yang dimohonkan banding.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : M.H.H. 26 KP.06.03 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Selamat Purba Siboro NIP.040030989 unit organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor M.H.H. 26 KP.06.03 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Selamat Purba Siboro Nip. 040030989 unit organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan ;
- Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.181/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; ---

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2010 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2010, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 35/G/2009/PTUN-JKT. yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2010 dan mengadili sendiri untuk : -----

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan sekarang sebagai Pembanding ; --
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH- 26.KP.06.03 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang menjadi obyek gugatan ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 September 2010, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2010 Nomor : 35/G/2009/PTUN-JKT. yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.

2. Menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2010.

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 26 Juli 2010 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kuasanya bernama ABBAS, S.H.,M.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. tersebut pada tanggal 22 Juni 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.181/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta in casu WAHIDIN,
S.H.,M.M., NIP.195808111983031005 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 9 Juni 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 22 Juni 2010 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2010, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 September 2010 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH- 26.KP.06.03 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan dicabut oleh Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; ---

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 35/G/2010/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No.181/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.
HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

ttd.

DR.

SANTER

SITORUS,

S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp	5.000,-
2. Materi	Rp	6.000,-
3. Leges	Rp	5.000,-
. Surat pemberitahuan	Rp	13.500,-
. Biaya proses banding	<u>Rp</u>	<u>220.500,-</u>
Jumlah	Rp	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)